



Pemkot Luncurkan E-Regulasi Perizinan Praktik Tenaga Medis

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya menghasilkan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Kali ini, diluncurkan e-regulasi untuk perizinan praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis berbasis digital.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta, Tri Mardoyo mengatakan, digitalisasi layanan ini dilakukan agar layanan memperoleh surat izin praktik tenaga medis dan kesehatan semakin cepat dan mudah. Dengan begitu, terjadi otomatisasi yang dapat mempermudah layanan dalam memperoleh surat izin praktik tenaga medis dan kesehatan di Yogyakarta.

Menurutnya, menerapkan konsep otomatisasi di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat penting. Sebab, hal tersebut bersifat vital karena dibutuhkan oleh masyarakat luas. "Otomatisasi dibutuhkan para pelaku pelayanan publik demi efisiensi waktu, tenaga kerja dan biaya," kata Tri di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (26/11).

Layanan ini terintegrasi dengan Jogja Smart Service (JSS). Sehingga, dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Ia menjelaskan, banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, dalam hal ini tenaga kesehatan. Yakni, pendaftaran dapat diajukan kapan saja melalui JSS. "Masyarakat juga mengetahui tahapan proses dengan transparan dalam proses lisensi sampai terbit nomor surat izin praktiknya dan tidak dikenakan biaya," katanya menambahkan.

Kesehatan Dinkes Yogyakarta, Arrosianti Zahrul Falasifah mengatakan, layanan ini membuat proses tahapan pengajuan hingga penerbitan surat izin menjadi transparan. Yang mana, tahapannya dapat dilihat oleh pengakses atau pemohon melalui JSS.

Hal ini tentu juga memudahkan pemohon untuk tidak harus mendatangi Dinkes Yogyakarta dalam mengajukan surat izin praktik. Bahkan, juga memudahkan pemohon untuk melengkapi dokumen yang kurang.

"Kalau manual itu berkas kami kembalikan. Kalau melalui e-regulasi ini, bisa dilengkapi dulu (dokumentasinya). Semua dokumennya bisa diupload, kemudian pemohon bisa mengikuti (tahapannya secara daring)," kata Arrosianti.

Bahkan, untuk surat izin yang akan diterbitkan pun tidak perlu untuk diambil di Dinkes Yogyakarta. Namun, dapat dicetak sendiri oleh pemohon setelah seluruh proses tahapannya selesai.

"Pemohon bisa print sendiri. Ada QR code-nya," jelas Arrosianti.

Untuk itu, ia pun berharap agar layanan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi yang berkepentingan. Walaupun baru pertama diluncurkan, ia pun berharap ada masukan dari pengguna agar dilakukan perbaikan layanan yang lebih baik.

"Harapan kami, karena sebagai apapun aplikasi kalau tidak ada pengguna dan masukan dari pengguna, tidak akan berjalan. Jadi kalau ada masukan, akan ada perbaikan yang bisa kita lakukan," ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, layanan ini harus bisa membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dalam bidang kesehatan. Walaupun layanan ini baru diluncurkan, inovasi untuk meningkatkan pelayanan juga harus terus dilakukan.

Dengan adanya e-regulasi, kata Heroe, memudahkan tenaga medis dan kesehatan untuk memperoleh surat izin praktik. Tidak hanya dokter umum, namun juga tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya seperti apoteker, perawat maupun dokter spesialis.

"Buatlah aplikasi yang cerdas dan bisa menyelesaikan masalah. Saya ingin 60 persen pekerjaan kita itu selesai dengan aplikasi," kata Heroe.

Kabid Regulasi dan Sumber Daya

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005